



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Awad als Awad Ak Abdul Karim
2. Tempat lahir : Alas
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 17 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sanggarahan Rt.005/ Rw.003 Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Sumbawa Besar oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI AWAD als AWAD ak. ABDUI HAKIM bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI AWAD als AWAD ak. ABDUI HAKIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat
 - Pecahan botol minuman warna hijau dengan merk balihai
 - 1 helai celana panjang jeans warna biru yang berisi bercak darahDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa ANDI AWAD Als AWAD Ak ABDUL KARIM, pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di kafe bujang Batu Guring Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Â berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri mendatangi cafe bujang milik terdakwa untuk minum-minum dan berkaraoke. Saat berada di cafe bujang tersebut, saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri menyanyi (berkaraoke) sambil minum-minum keras, kemudian saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri minta ditemani oleh pendamping wanita yaitu saksi ENCI SULASTRI Als ECI namun tidak bisa karena saksi ENCI SULASTRI Als ECI sedang menemani tamu lain. Selanjutnya saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri marah-marah kepada tamu lain dan berusaha membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan. Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa selaku pemilik cafe mendekati saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk menenangkan agar tidak membuat keributan di cafe bujang tersebut. Akan tetapi saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri tetap tidak memperdulikan terdakwa sehingga terdakwa mengajak saksi Aziad Als Oni untuk keluar dari café.

- Bahwa setelah berada di luar cafe tersebut, terdakwa bersama dengan penjaga cafe yaitu Saksi ISRAJUDIN Als ISRO dan saksi BURHANUDDIN Als DORAN berusaha menenangkan saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk tidak membuat keributan, namun saksi korban Aziad Als Oni tetap marah-marah dan mengatakan akan mengganggu dan mengancam akan memukul tamu cafe yang lain, selanjutnya saksi Aziad Als Oni juga meremehkan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada apa-apanya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 02.30 wita saksi Aziad Als Oni memaksa untuk masuk kembali kedalam cafe dan ingin memukul tamu yang lain, sehingga terdakwa berusaha untuk menarik saksi Aziad Als Oni untuk tidak masuk kedalam kafe tersebut namun saksi Aziad Als Oni tetap memaksa sehingga terdakwa emosi dan memukul kepala saksi Aziad Als Oni dengan botol minuman keras yang ada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggangnya dan langsung menebas saksi Aziad Als Oni sebanyak dua kali ke arah punggung dan pundak saksi Aziad Als Oni. Selanjutnya saksi Aziad Als Oni melarikan keluar cafe dalam keadaan terluka kearah timur dan terdakwa pun masuk kembali ke dalam kafe untuk menenangkan diri dan keesokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Alas Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri mengalami luka robek di bagian punggung dan kepala sehingga saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziad Als Oni tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya sampai dengan saat ini, sebagaimana Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Poto Tano Sumbawa Barat Nomor:004/VER/PKM-PT/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Berlian Cita J selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Poto Tano telah melakukan terhadap Sdr. Aziad, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek pada punggung sebelah kanan bagian atas, luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas dan kepala belakang bagian atas, luka robek pada pipi kiri, serta bekas sayatan pada punggung bagian tengah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa ANDI AWAD Als AWAD Ak ABDUL KARIM, pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di kafe bujang Batu Guring Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Â berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri mendatangi cafe bujang milik terdakwa untuk minum-minum dan berkaraoke. Saat berada di cafe bujang tersebut, saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri menyanyi (berkaraoke) sambil minum-minum keras, kemudian saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri minta ditemani oleh pendamping wanita yaitu saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



ENCI SULASTRI Als ECI namun tidak bisa karena saksi ENCI SULASTRI Als ECI sedang menemani tamu lain. Selanjutnya saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri marah-marah kepada tamu lain dan berusaha membuat keributan. Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa selaku pemilik cafe mendekati saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk menenangkan agar tidak membuat keributan di cafe bujang tersebut. Akan tetapi saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri tetap tidak memperdulikan terdakwa sehingga terdakwa mengajak saksi Aziad Als Oni untuk keluar dari café.

- Bahwa setelah berada di luar cafe tersebut, terdakwa bersama dengan penjaga cafe yaitu Saksi ISRAJUDIN Als ISRO dan saksi BURHANUDDIN Als DORAN berusaha menenangkan saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk tidak membuat keributan, namun saksi korban Aziad Als Oni tetap marah-marah dan mengatakan akan mengganggu dan mengancam akan memukul tamu cafe yang lain, selanjutnya saksi Aziad Als Oni juga meremehkan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada apa-apanya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 02.30 wita saksi Aziad Als Oni memaksa untuk masuk kembali kedalam cafe dan ingin memukul tamu yang lain, sehingga terdakwa berusaha untuk menarik saksi Aziad Als Oni untuk tidak masuk kedalam kafe tersebut namun saksi Aziad Als Oni tetap memaksa sehingga terdakwa emosi dan memukul kepala saksi Aziad Als Oni dengan botol minuman keras yang ada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggangnya dan langsung menebas saksi Aziad Als Oni sebanyak dua kali ke arah punggung dan pundak saksi Aziad Als Oni. Selanjutnya saksi Aziad Als Oni melarikan keluar cafe dalam keadaan terluka kearah timur dan terdakwa pun masuk kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kafe untuk menenangkan diri dan keeseokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Alas Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri mengalami luka robek di bagian punggung dan kepala, sebagaimana Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Poto Tano Sumbawa Barat Nomor:004/VER/PKM-PT/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Berlian Cita J selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Poto Tano telah melakukan terhadap Sdr. Aziad, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek pada punggung sebelah kanan bagian atas, luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas dan kepala belakang bagian atas, luka robek pada pipi kiri, serta bekas sayatan pada punggung bagian tengah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AZIAD als ONI Ak. SALIM SURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan saksi benar semuanya ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari JUM'AT tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Kafe Bujang Batu Guring, Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa AWAD dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan botol minuman dan ditebas dengan menggunakan pisau.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan botol dan satu kali di tebas menggunakan pisau.
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala akibat di pukul pakai botol minuman dan luka robek pada bagian pundak sebelah kanan akibat tebasan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan pisau.
- Bahwa luka di kepala dan pundak saksi mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan terhadap saksi .
- Bahwa sebelum memukul saksi, Terdakwa Awad tidak pernah mengatakan apa-apa.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak sampai di opname, saksi cuma menjalani perawatan medis di Puskesmas Poto Tano pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 dari pukul 07.30 wita s/d pukul 13.00 wita dan setelah itu saksi di bawa ke Rumah Sakit

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyfa di Taliwang sampai sore hari sekitar pukul 17.30 wita, kemudian saksi dibawa pulang oleh keluarga.

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa menjalani akitivitas sehari-hari seperti biasanya kerja di sawah \pm 2 bulan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita saksi berangkat dari rumah menuju Kafe Bujang Batu Guring dan setelah sampai saksi duduk di Beruga dan tidak lama kemudian saksi diajak masuk ke dalam Kafe oleh saudara IPIN untuk minum dan selama di dalam Kafe saksi hanya minum dan bernyanyi.
- Pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 wita saksi diajak keluar dari kafe oleh temannya Terdakwa dan duduk di lesehan kafe dengan Terdakwa Awad, Daeng Tahang dan ISRO dan tidak lama kemudian saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan botol bir, kemudian saksi keluar dan jatuh kemudian Terdakwa menebas saksi di bagian pundak sebelah kanan dan saksi langsung berlari ke arah laut dan bersembunyi di bawah pohon bakau sekitar satu jam.
- Bahwa setelah itu saksi keluar dari persembunyian dan berjalan ke Paloma untuk mencari keluarga yang bekerja di Paloma dan tidak lama kemudian datang saudara DORAN dan saudara JIMI menggunakan sepeda motor dan kemudian membawa saksi ke Puskesmas Poto Tano untuk menjalani pengobatan dan perawatan medis.
- Bahwa saksi datang ke Kafe Bujang Batu Guring untuk mencari hiburan.
- Bahwa setelah kejadian ada datang keluarga Terdakwa untuk minta maaf.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat pemukulan tersebut adalah DAENG TAHANG, ISRO dan DORAN.
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau dan gagangnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi dan celana itu adalah celana saksi yang saksi pakai saat kejadian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi **ZAIDUL ZUKRAN als SUKRAN Ak. SALIM SURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap kakak saksi, saksi AZIAD als ONI ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari JUM'AT tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Kafe Bujang Batu Guring, Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kakak saksi, saksi AZIAD als ONI telah di pukul orang dari saudara KAMARUDDIN yang menginformasikan melalui telepon dengan mengatakan “ Tu saudaranya Oni di rawat di Puskesmas Tano akibat di pukul “
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap kakak saya namun setelah saya mengecek keberadaan kakak saksi di Puskesmas Poto Tano baru saksi mengetahui setelah saksi diceritakan oleh saudara ARIFIN bahwa yang telah melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa AWAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aziad als Oni mengalami luka robek pada bagian kepala sebanyak dua luka, luka robek pada bagian pipi sebelah kiri dan luka robek pada pundak sebelah kanan.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Aziad als Oni di akibatkan oleh benda yang tidak saksi ketahui karena saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut
- Bahwa saksi Aziad als Oni di rawat di Puskesmas Poto Tano selama satu hari dan saksi bersama keluarga meminta untuk di rujuk ke Rumah Sakit Asy Syifa Taliwang dan di rumah sakit saksi Aziad als Oni hanya di ronsen saja selanjutnya saksi Aziad als Oni di bawa pulang ke rumah.
- Bahwa saat di Puskesmas Poto Tano saksi sempat menanyakan luka tersebut akibat apa dan saksi Aziad als Oni mengatakan bahwa luka tersebut akibat di pukul oleh Terdakwa Awad dengan menggunakan botol minuman pada kepalanya.
- Bahwa kondisi saksi Aziad als Oni saat saksi lihat di Puskesmas Poto Tano dalam keadaan lemas dan pucat.
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Aziad als Oni adalah saksi Aziad als Oni belum bisa melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari dan masih menjalani kontrol rutin selama kurang lebih 40 hari di Puskesmas Seteluk.
- Bahwa ada upaya dari keluarga Terdakwa Awad untuk minta maaf dan minta damai namun saksi dan keluarga tidak mau menerima permintaan maaf tersebut dan pihak keluarga tetap akan melanjutkan kasus tersebut sampai ke Pengadilan.
- Bahwa benar barang bukti berupa celana yang di pakai oleh korban Aziad als Oni saat kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



3. Saksi **ISRAJUDIN als ISRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari JUM'AT tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Kafe Bujang Batu Guring, Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa AWAD dan yang menjadi korbannya adalah saksi AZIAD als ONI.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di lesehan yang berada di sekitaran kafe Bujang.
- Bahwa melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa AWAD melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan botol minuman warna hijau merk balihai dan ditebas dengan menggunakan pisau.
- Bahwa Terdakwa AWAD memukul saksi AZIAD als ONI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol minuman pada kepala saksi AZIAD als ONI dan dua kali di tebas menggunakan pisau, yang satu kali kena pundak dan yang satunya lagi saksi AZIAD als ONI sempat menghindar.
- Bahwa saksi dan saudara Doran sempat meleraikan dan memisahkan Terdakwa AWAD dan saksi AZIAD als ONI ;
- Bahwa saksi ke kafe karena saksi bekerja di kafe sebagai jurumasak.
- Bahwa sebab saksi AZIAD als ONI di pukul dan di tebas oleh Terdakwa AWAD karena saksi AZIAD als ONI mau memukul tamu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



yang ada di dalam Kafe Bujang sehingga Terdakwa AWAD dan DORAN berusaha untuk mencegah sambil memohon kepada saksi AZIAD als ONI supaya tidak mengganggu dan membuat keributan di Kafe Bujang Batu Guring namun saksi AZIAD als ONI tetap mau memukul tamu karena saksi AZIAD als ONI mau ditemani oleh wetris yang diinginkannya tapi wetris tersebut sedang menemani tamu yang lain.

- Bahwa setelah di cegah untuk tidak masuk ke dalam Kafe tapi saksi AZIAD als ONI tetap ngotot mau masuk dan berkata “ yang penting saya sudah ijin sama DORAN, Terdakwa Awad dan semua yang ada di sini saya akan tetap memukul tamu yang ada di dalam kafe “ dan saksi AZIAD als ONI juga berkata kepada DORAN kalau Terdakwa AWAD tidak ada apa-apanya.
- Bahwa kemudian Terdakwa AWAD mengambil botol minuman dan memukul saksi AZIAD als ONI dengan botol minuman tersebut di bagian kepalanya, setelah itu saksi AZIAD als ONI duduk sambil memegang kepala dan perutnya kemudian Terdakwa AWAD mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menebas saksi AZIAD als ONI sebanyak satu kali di bagian pundak sehingga saksi AZIAD als ONI jatuh kemudian Terdakwa kembali menebas saksi AZIAD als ONI sebanyak satu kali namun tidak mengenai bagian tubuh saksi AZIAD als ONI karena sempat menghindari dan kemudian saksi AZIAD als ONI melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa AWAD mendapatkan pisau yang digunakan untuk menebas saksi AZIAD als ONI .
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau dan gagangnya yang digunakan oleh Terdakwa AWAD untuk menebas saksi AZIAD als



ONI ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

4. Saksi **TAHARUDDIN als DAENG TAHANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari JUM'AT tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Kafe Bujang Batu Guring, Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa AWAD dan yang menjadi korbannya adalah saksi AZIAD alias ONI.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di samping kanan saksi AZIAD als ONI yang berada di sekitaran kafe Bujang.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa AWAD melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan botol minuman pada kepala saksi AZIAD als ONI dan ditebas sebanyak satu kali pada bagian pundak.
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa AWAD untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi AZIAD als ONI adalah satu buah botol minuman merk balihai dan satu bilah pisau.
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi AZIAD als ONI langsung melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa AWAD tidak melakukan pengejaran terhadap saksi AZIAD als ONI karena Terdakwa AWAD langsung kembali ke dalam kafe.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara Doran dan saksi IS sempat meleraikan dan memisahkan Terdakwa AWAD dan saksi AZIAD als ONI pada saat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi ke kafe karena saksi bekerja di kafe sebagai Pengatur di Kafe Bujang Batu Guring.
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut saksi sedang bersama Terdakwa AWAD, saksi AZIAD als ONI, Is dan DORAN.
- Bahwa sebab saksi AZIAD als ONI di pukul dan di tebas oleh Terdakwa AWAD karena saksi AZIAD als ONI mau memukul tamu yang ada di dalam Kafe Bujang sehingga Terdakwa AWAD dan DORAN berusaha untuk mencegah sambil memohon kepada saksi AZIAD als ONI supaya tidak mengganggu dan membuat keributan di Kafe Bujang Batu Guring namun saksi AZIAD als ONI tetap mau memukul tamu karena saksi AZIAD als ONI mau ditemani oleh wetris yang diinginkannya tapi wetris tersebut sedang menemani tamu yang lain.
- Bahwa tempat kejadian tersebut ada lampu penerang dari lesehan Kafe Bujang Batu Guring.
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut yang dikatakan oleh Terdakwa AWAD kepada saksi AZIAD als ONI adalah “ Jangan pukul tamu saya, kalau kamu pukul terus siapa lagi tamu saya yang mau datang, sementara saya usaha “.
- Bahwa tanggapan saksi AZIAD als ONI adalah “ kalau saya sudah ngomong pukul ya pasti saya pukul “, kemudian Terdakwa AWAD mengatakan “ jangan begitu “ kepada saksi AZIAD als ONI.
- Bahwa Kondisi botol bir saat di pukulkan ke kepala saksi AZIAD als ONI masih dalam keadaan utuh, dan pada saat dipukulkan ke kepala saksi AZIAD als ONI botol tersebut pecah.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa AWAD mendapatkan pisau yang digunakan untuk menebas saksi AZIAD als ONI .
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau dan gagangnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas saksi AZIAD ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan saya benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan ;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari JUM'AT tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Kafe Bujang Batu Guring, Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi AZIAD alias ONI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul korban AZIAD als ONI dengan menggunakan botol minuman merk balihai dan sebilah pisau.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi AZIAD als ONI dengan menggunakan botol minuman sebanyak 1 kali di bagian kepala dan menebasnya menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 kali, 1 kali dibagian pundak sebelah kanan dan tebasan yang 1 kali lagi Terdakwa tidak ingat di bagian mana.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melihat bagian tubuh saksi AZIAD als ONI yang mengeluarkan darah adalah bagian pundaknya saja sedangkan yang bagian kepalanya Terdakwa tidak melihatnya.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul saksi Aziad Als Oni adalah berawal saksi Aziad als Oni mendatangi cafe bujang milik Terdakwa untuk minum-minum dan berkaraoke. Saat berada di cafe bujang tersebut, saksi Aziad Als Oni menyanyi (berkaraoke) sambil minum-minum keras, kemudian saksi Aziad Als Oni minta ditemani oleh pendamping wanita yaitu saksi ENCI SULASTRI Als ECI namun tidak bisa karena saksi ENCI SULASTRI Als ECI sedang menemani tamu lain. Selanjutnya saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri marah-marah kepada tamu lain dan berusaha membuat keributan.
- Bahwa Terdakwa mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa selaku pemilik cafe mendekati saksi korban Aziad Als Oni untuk menenangkan agar tidak membuat keributan di cafe bujang tersebut. Akan tetapi saksi korban Aziad Als Oni tetap tidak memperdulikan Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak saksi Aziad Als Oni untuk keluar dari café.
- Bahwa setelah berada di luar cafe tersebut, Terdakwa bersama dengan penjaga cafe yaitu Saksi ISRAJUDIN Als ISRO dan saksi BURHANUDDIN Als DORAN berusaha menenangkan saksi Aziad Als Oni untuk tidak membuat keributan, namun saksi Aziad Als Oni tetap marah-marah dan mengatakan akan mengganggu dan mengancam akan memukul tamu cafe yang lain, selanjutnya saksi Aziad Als Oni juga meremehkan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada apa-apanya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 02.30 wita saksi Aziad Als Oni memaksa untuk masuk kembali kedalam cafe dan ingin memukul tamu yang lain, sehingga Terdakwa berusaha untuk menarik saksi Aziad Als Oni untuk tidak masuk kedalam kafe tersebut namun saksi Aziad Als Oni tetap memaksa sehingga Terdakwa emosi dan memukul kepala saksi Aziad Als Oni dengan botol minuman keras yang ada di depan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggangnya dan langsung menebas saksi Aziad Als Oni sebanyak dua kali ke arah punggung dan pundak saksi Aziad.
- Bahwa selanjutnya saksi Aziad Als Oni melarikan diri keluar cafe dalam keadaan terluka kearah timur dan Terdakwa pun masuk kembali ke dalam kafe untuk menenangkan diri dan keeseokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Alas Barat.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa pisau tidak bermaksud apa-apa hanya untuk menjaga diri dan Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong dan mengupas buah karena Terdakwa juga amenjual aneka jus buah di kafe miliknya.
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut jarak Terdakwa dengan saksi Aziad als Oni sangat dekat sekitar 80 cm.
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi Aziad als Oni tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut yang ada di tempat kejadian adalah saksi AZIAD als ONI, DORAN, ISRAJUDIN dan DAENG TAHANG.
- Bahwa keluarga Terdakwa ada etiked baik untuk mendatangi keluarga saksi Aziad als Oni untuk meminta maaf dan berniat untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



membuat perdamaian namun sampai sekarang tidak ada tanggapan.

- Bahwa benar barang bukti berupa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menebas saksi Aziad als Oni.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat
- Pecahan botol minuman warna hijau dengan merk balihai
- 1 helai celana panjang jeans warna biru yang berisi bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri mendatangi cafe bujang milik terdakwa untuk minum-minum dan berkaraoke. Saat berada di cafe bujang tersebut, saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri menyanyi (berkaraoke) sambil minum-minum keras, kemudian saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri minta ditemani oleh pendamping wanita yaitu saksi ENCI SULASTRI Als ECI namun tidak bisa karena saksi ENCI SULASTRI Als ECI sedang menemani tamu lain. Selanjutnya saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri marah-marah kepada tamu lain dan berusaha membuat keributan. Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa selaku pemilik cafe mendekati saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk menenangkan agar tidak



membuat keributan di cafe bujang tersebut. Akan tetapi saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri tetap tidak memperdulikan terdakwa sehingga terdakwa mengajak saksi Aziad Als Oni untuk keluar dari café.

- Bahwa setelah berada di luar cafe tersebut, terdakwa bersama dengan penjaga cafe yaitu Saksi ISRAJUDIN Als ISRO dan saksi BURHANUDDIN Als DORAN berusaha menenangkan saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk tidak membuat keributan, namun saksi korban Aziad Als Oni tetap marah-marah dan mengatakan akan mengganggu dan mengancam akan memukul tamu cafe yang lain, selanjutnya saksi Aziad Als Oni juga meremehkan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada apa-apanya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 02.30 wita saksi Aziad Als Oni memaksa untuk masuk kembali kedalam cafe dan ingin memukul tamu yang lain, sehingga terdakwa berusaha untuk menarik saksi Aziad Als Oni untuk tidak masuk kedalam kafe tersebut namun saksi Aziad Als Oni tetap memaksa sehingga terdakwa emosi dan memukul kepala saksi Aziad Als Oni dengan botol minuman keras yang ada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggangnya dan langsung menebas saksi Aziad Als Oni sebanyak dua kali ke arah punggung dan pundak saksi Aziad Als Oni. Selanjutnya saksi Aziad Als Oni melarikan keluar cafe dalam keadaan terluka kearah timur dan terdakwa pun masuk kembali ke dalam kafe untuk menenangkan diri dan keeseokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Alas Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri mengalami luka robek di bagian punggung dan kepala sehingga saksi Aziad Als Oni tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya sampai dengan saat ini, sebagaimana Visum Et Repertum

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Poto Tano Sumbawa Barat Nomor:004/VER/PKM-PT/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Berlian Cita J selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Poto Tano telah melakukan terhadap Sdr. Aziad, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek pada punggung sebelah kanan bagian atas, luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas dan kepala belakang bagian atas, luka robek pada pipi kiri, serta bekas sayatan pada punggung bagian tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa ANDI AWAD Als AWAD Ak ABDUL KARIM sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ANDI AWAD Als AWAD Ak ABDUL KARIM adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri mendatangi cafe bujang milik terdakwa untuk minum-minum dan berkaraoke. Saat berada di cafe bujang tersebut, saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri menyanyi (berkaraoke) sambil minum-minum keras, kemudian saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri minta ditemani oleh pendamping wanita yaitu saksi ENCI SULASTRI Als ECI namun tidak bisa karena saksi ENCI SULASTRI Als ECI sedang menemani tamu lain. Selanjutnya saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri marah-marah kepada tamu lain dan berusaha membuat keributan. Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa selaku pemilik cafe mendekati saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk menenangkan agar tidak membuat keributan di cafe

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujang tersebut. Akan tetapi saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri tetap tidak memperdulikan terdakwa sehingga terdakwa mengajak saksi Aziad Als Oni untuk keluar dari cafe.

- Bahwa setelah berada di luar cafe tersebut, terdakwa bersama dengan penjaga cafe yaitu Saksi ISRAJUDIN Als ISRO dan saksi BURHANUDDIN Als DORAN berusaha menenangkan saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk tidak membuat keributan, namun saksi korban Aziad Als Oni tetap marah-marah dan mengatakan akan mengganggu dan mengancam akan memukul tamu cafe yang lain, selanjutnya saksi Aziad Als Oni juga meremehkan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada apa-apanya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 02.30 wita saksi Aziad Als Oni memaksa untuk masuk kembali kedalam cafe dan ingin memukul tamu yang lain, sehingga terdakwa berusaha untuk menarik saksi Aziad Als Oni untuk tidak masuk kedalam kafe tersebut namun saksi Aziad Als Oni tetap memaksa sehingga terdakwa emosi dan memukul kepala saksi Aziad Als Oni dengan botol minuman keras yang ada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggangnya dan langsung menebas saksi Aziad Als Oni sebanyak dua kali ke arah punggung dan pundak saksi Aziad Als Oni. Selanjutnya saksi Aziad Als Oni melarikan keluar cafe dalam keadaan terluka kearah timur dan terdakwa pun masuk kembali ke dalam kafe untuk menenangkan diri dan keeseokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Alas Barat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri mengalami luka robek di bagian punggung dan kepala, sebagaimana Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Poto Tano Sumbawa Barat Nomor:004/VER/PKM-PT/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Berlian Cita J selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Poto Tano telah melakukan terhadap Sdr. Aziad, dengan hasil pemeriksaan:
Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek pada punggung sebelah kanan bagian atas, luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas dan kepala belakang bagian atas, luka robek pada pipi kiri, serta bekas sayatan pada punggung bagian tengah;
- Bahwa saksi Aziad Als Oni menjalani perawatan di RS Asyifa selama 1 hari kemudian melakukan pemeriksaan rutin setiap hari selama kurang lebih 40 hari di Puskesmas Seteluk;
- Bahwa saat ini kondisi saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri sudah kembali seperti semula dan sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terhadap korban tidak ada luka yang menghalanginya untuk melakukan kegiatannya sehari-hari dan tidak masuk dalam kategori luka berat, Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari dakwaan primair terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidier melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam subsidair mengambil alih pertimbangan dari unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut diatas ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri mendatangi cafe bujang milik terdakwa untuk minum-minum dan berkaraoke. Saat berada di cafe bujang tersebut, saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri menyanyi (berkaraoke) sambil minum-minum keras, kemudian saksi Aziad Als Oni Ak Salim Suri minta ditemani oleh pendamping wanita yaitu saksi ENCI SULASTRI Als ECI namun tidak bisa karena saksi ENCI SULASTRI Als ECI sedang menemani tamu lain. Selanjutnya saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri marah-marah kepada tamu lain dan berusaha membuat keributan. Mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa selaku pemilik cafe mendekati saksi korban Aziad Als Oni Ak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salim Suri untuk menenangkan agar tidak membuat keributan di cafe bujang tersebut. Akan tetapi saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri tetap tidak memperdulikan terdakwa sehingga terdakwa mengajak saksi Aziad Als Oni untuk keluar dari cafe.

- Bahwa setelah berada di luar cafe tersebut, terdakwa bersama dengan penjaga cafe yaitu Saksi ISRAJUDIN Als ISRO dan saksi BURHANUDDIN Als DORAN berusaha menenangkan saksi korban Aziad Als Oni Ak Salim Suri untuk tidak membuat keributan, namun saksi korban Aziad Als Oni tetap marah-marah dan mengatakan akan mengganggu dan mengancam akan memukul tamu cafe yang lain, selanjutnya saksi Aziad Als Oni juga meremehkan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada apa-apanya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 02.30 wita saksi Aziad Als Oni memaksa untuk masuk kembali kedalam cafe dan ingin memukul tamu yang lain, sehingga terdakwa berusaha untuk menarik saksi Aziad Als Oni untuk tidak masuk kedalam kafe tersebut namun saksi Aziad Als Oni tetap memaksa sehingga terdakwa emosi dan memukul kepala saksi Aziad Als Oni dengan botol minuman keras yang ada di depan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggangnya dan langsung menebas saksi Aziad Als Oni sebanyak dua kali ke arah punggung dan pundak saksi Aziad Als Oni. Selanjutnya saksi Aziad Als Oni melarikan keluar cafe dalam keadaan terluka kearah timur dan terdakwa pun masuk kembali ke dalam kafe untuk menenangkan diri dan keeseokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Alas Barat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 bilah pisau dengan panjang sekitar 25 cm, 1 buah sarung pisau warna coklat, Pecahan botol minuman warna hijau dengan merk balihai, 1 helai celana panjang jean warna biru yang berisikan bercak darah oleh karena telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan: --

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Aziad Als Oni;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut umum ;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI AWAD als AWAD Ak. ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI AWAD als AWAD Ak. ABDUL KARIM tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 25 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat
 - Pecahan botol minuman warna hijau dengan merk balihai
 - 1 helai celana panjang jeans warna biru yang berisi bercak darahDirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari SELASA, tanggal 28 FEBRUARI 2017, oleh kami HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan REZA TYRAMA, S.H., dan FAQIHNA FIDDIN S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh ANNY ASYIATUN S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H

2. FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

LISA ELIYANTI, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Sbw

